



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 264 TAHUN 1967

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : Surat Departemen Pertahanan - Keamanan No. R/HK/231/67 tertanggal 21 Desember 1967;
- Menimbang : 1. bahwa guna lebih mengintensifkan dan mengefektifkan tugas2 Team Pemberantasan Korupsi, perlu mengikut-ser-takan wakil dari Departemen Pertahanan-Keamanan setjara langsung dalam Team tersebut;
2. bahwa oleh karena itu dianggap perlu mengadakan tambah-an pada Keputusan Presiden No. 228 tahun 1967.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-2 Dasar 1945;
2. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967;
3. Keputusan Presiden No.228 tahun 1967.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : (1) Menambah susunan anggota Team Pemberantasan Korupsi seperti jang ditetapkan dalam pasal 7 Keputusan Presi-den Republik Indonesia No. 228 tahun 1967 dengan seorang perwira tinggi jang ditundjuk oleh Menteri Pertahanan-Keamanan.
- (2) Anggota tersebut diatas diangkat dan diberhentikan oleh Presiden

KEDUA : Keputusan ini berlaku sedjak tanggal 2 Desember 1967.

Ditetapkan di : Djakarta,

Pada tanggal : 28 Desember 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Soeharto
S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI